SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANGGUNG RENTENG PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

(Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah)

SKRIPSI

Oleh :

Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa

NIM 14220119

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANGGUNG RENTENG PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

(Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2018

Penulis,

Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa

NIM 14220119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari *Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa* NIM: 14220119 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANGGUNG RENTENG PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

(Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang,14 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.
NIP. 197801302009012002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa NIM: 14220119, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANGGUNG RENTENG PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

(*Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. Nasrullah, M. Th. I
   NIP. 198112232011011002 ( ) Ketua
2. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum
   NIP. 197801302009121002 ( ) Sekretaris
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.
   NIP. 196910241995031003 ( ) Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2018
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa

NIM : 14220119

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum

Judul Skripsi : *SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANGGUNG RENTENG PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah)*

NO	Tauggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 8 Desember 2017	Proposal	
2	Kamis, 28 Desember 2017	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 02 Maret 2018	Revisi BAB I	
4	Jum'at, 15 Maret 2018	Acc BAB I	
5	Kamis, 12 April 2018	BAB II & BAB III	
6	Jum'at, 13April 2018	Revisi BAB II & BAB III	
7	Senin, 16 April 2018	BAB I, BAB II, BAB III, & BAB IV	
8	Rabu , 18 April 2018	Revisi BAB II & BAB IV	
9	Jum'at, 20 April 2018	Acc BAB I, BAB II, BAB III, & BAB IV Revisi BAB V & Abstrak	
10	Kamis, 26 April 2018	Acc BAB V & Abstrak	

Malang, 14 Mei 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819200003 1002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

"*Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain*"

Hadist di atas menunjukan bahwa Rasullullah menganjurkan umat Islam selalau berbuat baik terhadap orang lain dan mahluk yang lain. Hal ini menjadi indikator bagaimana menjadi mukmin yang sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh kemanfataannya pada yang lain. Adakah dia berguna bagi orang lain, atau malah sebaliknya menjadi parasit buat yang lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **"SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA TANGGUNG RENTENG PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN (Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Thoriquddin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orangtua tercinta, bapak Nur Kolis dan ibu Istianah, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang mendidik, mendukung dan tiada tara telah memberikan nasehat serta motivasi untuk menempuh pendidikan.
10. Adikku tercinta Tsunaya Randis Asasiyah yang tiada henti selalu mendoakan dan menghiburku.
11. Sahabat-sahabat tersayang keluarga kece Ach.rifa'i, R.A Arumsari S.H, Rudi N, Isna A Tyas, N.Nuzula, Fahmi Maulana, Alfyan Fuad, Afian Mustafawira, Isna N Fadlila serta sahabatku Yuni N Latifi, R. Jannah, Arshinta P. Bathari, dan Arista K.N yang senantiasa memberikan semangat, memberikan bantuan dengan ikhlas, serta mendukung susah maupun senang.
12. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
13. Keluarga besar KSR-PMI Unit UIN Malang yang telah memberi pengalaman suatu pelajaran hidup yang indah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Mei 2018

Penulis

Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa
NIM. 14220119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnyaقول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسةmenjadi *al-risalat̲ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة اللّهmenjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah̲

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

" ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd,""Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

BUKTI KONSULTASI v

HALAMAN MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

مستخلص البحث xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

F. Sistematika Pembahasan 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 16

1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan 16

a. Pengertian Perikatan 16

b. Syarat Sahnya Perjanjian 18

c. Asas-asas Dalam Perjanjian 21

1) Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*) 21

2) Asas konsensualisme (*Concensualism*) 22

3) Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*) 23

4) Asas itikad baik (*Good faith*) 24

5) Asas kepribadian (*Personality*) 24

2. Perikatan Dalam Islam 25

a. Pengertian 25

b. Rukun- Rukun Akad 27

c. Syarat-Syarat Akad 28

3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan 29

a. Pengertian 29

b. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan 30

c. Jenis-Jenis Pembiayaan 32

1) Pembiayaan Produktif 33

2) Pembiayaan Konsumtif 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 33

4. Pembiayaan Dalam Islam 36

a. Pengertian 36

b. Dasar Hukum 37

c. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah 38

1.) Bagi Hasil (*Profit and Loss sharing*) 38

2.) Jual Beli (*Sale and Purchase*) 39

3.) Jasa Pengembangan produk 41

d. Pembiayaan Tanggung Renteng 42

1.) Pengertian 42

2.) Karakteristik 43

3.) Unsur-Unsur Pada Tanggung Renteng 44

4.) Tanggung Renteng Dalam Islam 45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 49

C. Pendekatan Penelitian 50

D. Sumber Data 50

E. Metode Pengumpulan Data 51

F. Teknik Analisis Data 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bina Artha Ventura.....57

1. Profil PT. Bina Artha Ventura 58

2. Visi dan Misi PT. Bina Artha Ventura.....58

3. Struktur Organisasi Cabang 62

B. Paparan dan Analisis Data 64

1. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari.....64

2. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Di PT. Bina Artha Ventura Perspektif Dari Hukum Perjanjian Syariah.....73

BAB V PENUTUP

Kesimpulan 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa. 14220119, 2018. **Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I, M.Hum.

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Usaha, Tanggung Renteng, Hukum Perjanjian Syariah.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Karena hal tersebut masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat mengalihkan ke lembaga keuangan bank atau non bank. PT Bina Artha Ventura menawarkan pelayanan pemberian modal usaha yang merupakan bentuk modern dari metodologi microfinance tradisional. Pembiayaan yang ada di PT Bina Artha Ventura merupakan pembiayaan modal usaha tanpa adanya jaminan dengan sistem tanggung renteng.

Fokus tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang ada di PT Bina Artha Ventura cabang tawangsari dan bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang ada di PT Bina Artha Ventura cabang tawangsari ditinjau dari hukum perjanjian syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yang diperoleh ialah dengan wawancara kepada mitra dan kepala cabang PT Bina Artha Ventura cabang tawangsari serta dokumen serta literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Sedangkan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari metode pengumpulan data di atas, maka dapat diperoleh dua temuan. Pertama, sistem pembiayaan modal usaha yang ada di PT Bina Artha Ventura merupakan pembiayaan microfinance bagi hasil dengan sistem tanggung renteng, sedangkan konsep tanggung renteng adalah dengan cara iuran seluruh anggota mitra untuk menutupi anggota mitra yang tidak bisa mengangsur dalam kumpulan dua mingguan. Kedua, perjanjian tanggung renteng di PT Bina Artha Ventura dikatakan boleh menurut hukum perjanjian syariah dengan akad *kafalah bil maal* dan prinsip tolong menolong.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa. 14220119, 2018. **Capital Financing System Joint Responsibility Legal Perspective of the Sharia Agreement.** Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I, M.Hum.

Keywords: Business Capital Financing, Joint Responsibility, Sharia Agreement .

In today's social life, the growing needs of the community. Because it is people who need funds that quickly transferred to a bank or non-bank financial institution. PT Bina Artha Ventura offers capital grant services that are a modern form of traditional microfinance methodology. The existing financing in PT Bina Artha Ventura is the financing of venture capital without any collateral with the joint liability system.

The purpose of this study is to find out how the system of financing of joint venture capital business in PT Bina Artha Ventura branch tawangsari and how the system of financing of joint venture capital business in PT Bina Artha Ventura tawangsari branch viewed from sharia agreement law.

In this research, researchers used this type of empirical research. The data sources obtained are interviews with partners and branch head of PT Bina Artha Ventura tawangsari branch as well as documents and literature to strengthen and answer problems in research. So the data collection method used is interview and document study. While the analysis method using descriptive qualitative.

From the data collection method above, it can be obtained two findings. First, the business capital financing system in PT Bina Artha Ventura is the financing of microfinance profit sharing with the joint responsibility system, while the concept of joint responsibility is by way of contributions of all members of the partners to cover partner members who can not install in a collection of two weekly. Second, the joint liability agreement in PT Bina Artha Ventura is said to be allowed under sharia law with *kafalah bil maal* and principle of help please.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

احدا نافيشا موعطيّا اولفا, ١٤٢٢٠١١٩, ٢٠١٨, **نظام تمويل رأس المال لنظام Tanggung Renteng منظور قانون الشريعة**. أطروحة ، قسم قانون الأعمال الإسلامية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. برهان الدين سوسامتو ، س.ه.أ ، م.

الكلمات المفتاحية: تمويل رأس المال التجاري Tanggung Renteng ، قانون المشاركة

في حياة المجتمع اليوم, الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. لأن الأشخاص هم الذين يحتاجون إلى الأموال التي يتم تحويلها بسرعة إلى بنك أو مؤسسة مالية غير مصرفية. تقدم PT Bina Artha Venturaخدمات منحة رأس المال التي تعد شكلاً حديثًا لمنهجية التمويل الأصغر التقليدية. التمويل الحالي في PT Bina Artha Ventura هو تمويل لرأس مال المخاطرة دون أي ضمانات مع نظام المسؤولية المشتركة.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تمويل نظام تمويل رأس المال الاستثماري المشترك في فرع PT Bina Artha Ventura tawangsari وكيف أن نظام تمويل الأعمال المشتركة لرأس المال المغامر في فرع PT Bina Artha Ventura tawangsari من قانون الشريعة.

في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون هذا النوع من البحوث التجريبية. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها هي المقابلات مع الشركاء ورئيس فرع PT Pina Artha Ventura tawangsari branchوكذلك المستندات والأدب لتعزيز المشاكل والإجابة عليها في البحث. لذا فإن طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة ودراسة الوثيقة. في حين أن طريقة التحليل باستخدام النوع الوصفي.

من طريقة جمع البيانات أعلاه, يمكن الحصول على اثنين من النتائج. أولاً ، نظام تمويل رأس المال التجاري في PT Bina Artha Ventura هو تمويل لتقاسم أرباح التمويل الأصغر مع نظام المسؤولية المشتركة, في حين أن مفهوم المسؤولية المشتركة يتم عن طريق مساهمات جميع أعضاء الشركاء لتغطية أعضاء الشركاء الذين لا يستطيعون التركيب في مجموعة من أسبوعين. ثانياً ، يقال إن اتفاقية المسؤولية المشتركة في PT Bina Artha Ventura مسموح بها بموجب قانون الشريعة مع الكفاح بيل مال و مبدأ المساعدة من فضلك.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya memilik banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kehidupannya di bumi, namun disisi lain juga alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas adanya. Dari kesenjangan itulah yang kemudian muncul adanya permasalahan ekonomi.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kebutuhan masyarakat yang terus bertambah sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit dari mereka yang ingin kebutuhan segera tercukuoi dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

instan. Maka dari itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu melakukan pembiayaan atau pinjaman modal kepada suatu lembaga keuangan.

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.

Pada kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana ternyata belum dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kenyataannya hanya sebagian masyarakat saja yang dapat menikmati jasa perbankan ini. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, pemberian pinjaman dibank juga mensyaratkan prosedur pinjaman yang relatif lama dan sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah.

Karena hal tersebut masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat mengalihkan ke lembaga keuangan non bank lainnya. Di lembaga keuangan non-bank masyarakat di tawarkan memperoleh dan yang cepat dan tanpa resiko yang banyak tanpa harus menunggu proses yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lama dan jaminan yang tinggi bahkan rentan terhadap resiko yang harus dihadapi.

Dalam Islam juga di jelaskan kegiatan bermuammalah yang salah satunya yaitu pembiayaan. Seperti yang di jelaskan mengenai pahala orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain.Al-qhordhu disunnahkan bagi pemberi pinjaman berdasarkan dalil berikut. Firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيم

Artinya:

"*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".*[1]

Dan juga sebagimana yang di sabdakan Rosulullah,

من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب سوم القيامة

Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari sauadaranya. Maka Allah Akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat.

PT Bina Artha Ventura didirikan pada tahun 2011 dan merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di sektor keuangan mikro untuk memberikan dana modal kepada masyarakat level ekonomi lemah. PT Bina Artha Ventura menawarkan pelayanan pemberian modal usaha yang merupakan bentuk modern dari

[1]*(QS.Al-Hadid[57]: 11)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

metodologi microfinance tradisional. Perusahaan ini memiliki visi "untuk menjadi penyedia terkemuka jasa keuangan khusus dengan melayani 1.000.000 rumah tangga di Indonesia pada 2020," dengan mengedepankan nilai-nilai Transparansi, Integritas, Kerja Tim, Akuntabilitas dan Keadilan.

Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.[2] Sedangakan pembiayaan modal usaha yang di tawarkan oleh PT. Bina Artha Ventura merupakan pembiayaan modal usaha dengan target ibu rumah tangga yang dinyatakan rendah dalam masalah permodalan. Pembiayaan modal usaha pada dasarnya adalah penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada nasabah dengan adanya persyaratan dan jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau surat-surat penting lainnya yang memiliki nilai jual sebagai bentuk tanggung jawab nasabah kepada pemilik modal.

Namun model kerja sama antara PT. Bina Artha Ventura dengan nasabah yaitu menyalurkan pembiayaan modal usaha tanpa adanya jaminan apapun yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dimana nasabah hanya menyertakan syarat-syarat diantaranya persetujuan dari suami peminjam modal.

[2]Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), 25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pelaksanaan pembiayaan ini berupa pembiayaan untuk modal usaha dimana dalam penyaluran dana ini dibentuk perkelompok. Dalam satu kelompok terdiri minimal 2 orang. Dimana modal ini diberikan sebagai bentuk modal dalam pengembangan usaha yang bisa diangsur selama waktu yang telah di tentukan.

PT. Bina Artha Ventura menyediakan jasa pembiayaan tanpa jaminan dimana tidak semua lembaga keuangan mengguanakan sistem ini, dalam praktiknya untuk memberikan tanggung jawab nasabah terhadap modal usaha yang di pinjam dengan cara hadir dalam pertemuan kelompok dua minggu sekali tersebut. Apabila ada salah satu anggota yang tidak hadir maka pembayaran angsuran di tanggung renteng. Dalam artian semua anggota kelompok harus menanggung angsuran anggota yang tidak hadir. Misalnya dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang meliputi A,B,C,D dan E kemudian dalam pertemuan dua mingguan si A tidak hadir maka angsuran di tanggung oleh B,C,D dan E atau salah satu diantaranya. Namun apabila dilihat dari aspek ini apabila terjadi kecurangan diantara salah satu anggota maka akan merugikan pihak lainnya. PT. Bina Artha Ventura juga memberikan Asuransi jiwa kepada nasabah peminjam modal. Dengan sistem apabila si peminjam istri maka suami dari peminjam bisa mendapatkan asuransi jiwa. Asuransi ini berguna apabila si suami meninggal dunia dan angsuran yang di pinjam pemodal belum lunas maka angsuran tersebut di anggap telah lunas di karenakan asuransi yang diperoleh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari ulasan diaatas, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Syariah"**. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui hukum tehadap pembiayaan modal usaha tanggung renteng dan akad yang digunakan di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari ini.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitimerumuskan pokok permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura?
2. Bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura ditinjau dari hukum perjanjian syariah?

B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai untuk menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sistemyang di terapkan dalam pembiayaan modal usaha tanggungrenteng di PT. Bina Artha Ventura.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sistem pembiayaan modal usaha tanggungrenteng di PT. Bina Artha Ventura menurut hukum perjanjian syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam aspek pembiayaan modal usaha tanggung renteng dalam prespektif perjanjian syariah.

2. Manfaat Praktis

   a. Secara sosial, dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami kegiatan muamalah seperti pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang sesuai dengan syariat Islam serta mempraktikkannya dengan baik dan benar.

   b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah Fiqih Muamalah serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kjian hukum dalam lingkup akademisi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Definisi Operasional

1. Pembiayaan

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang ytelah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[3]

2. Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.[4]

Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Contoh: A,B,C berutang pada D. Dari ketiga debitur, salah satu diantaranya misalnya B telah membayar utang itu kepada D, maka pihak A dan C telah terbebas dari pembayaran utang mereka.

[3]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17
[4]Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karakteristik Tanggung Renteng

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:[5]

a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.

b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.

c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.

d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota. Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

3. Perjanjian Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalamnya menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hukum tertentu.[6]

Sebagaimana yang diketahui, bahwa akad merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh duaorang atau lebih

[5]Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.

[6] PPHIMM,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009) 15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut.[7]

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan tehadap permasalahan yang diangkat, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pembukaan atau latar belakang masalah yang memaparkan pemunculan masalah yang ada di dalam lapangan dan yang akan diteliti. Selain latar belakang, pada bab ini juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep yang sudah mapan yang menjadi acuan analisis atau penilaian. Yang berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan keorsinilan peneitian ini serta ditunjukkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga berisi kajian pustaka yang merupakan sebuah teori yang nantinya akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dari penelitian ini.

[7] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III METODE PENILITIAN

Bab ini merupakan teknik atau metode peneliti yang digunakan untuk melakukan penelitian sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng.Yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, teknik penggalian data, teknik analisis data, dan teknik uji kesahihan data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat dua sub bab. Pertama, terdiri dari pembahasan hasil penelitian. Dalam subbab ini menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari untuk memberikan pandangannya mengenai sistem tanggung renteng . Kedua, menjelaskan tentang analisis sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng prespertif hukum perikatan

BAB V PENUTUP

Bab ini Berisi kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakatatau penelitian dimasa-masa mendatang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bejudul "Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Dalam Prespektif Perikatan" ini membahas mengenai sistem pembiayaan modal usaha yang dilakukan di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari, kemudian penulis menganalisa sistem tersebut menurut hukum perikatan. Oleh karena itu, penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Skripsi oleh Riska Dwi Syam Anggraini (2012) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Lkm Kube Sejahtera 10 Bimomartani,Ngemplak,Sleman*, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan tanggung renteng, pendampingan, dan pengembangan usaha. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok usaha bersama (KUBE) sebesar 453 anggota terdiri dari 29 KUBE. Jumlah sampel sebanyak 44 orang dengan menggambil sampel 10% dari setiap KUBE. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah proportionate random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi ganda.
2. Skripsi yang di tulis oleh Meydia Tia Sasti (2015) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*. Penulis dalam hal ini mengkaji tentang penerapan sistem pengelolaan dana tanggung renteng dan analisis hukum Islam. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Prosedur dan sistem pinjaman dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (2) Bagaimana pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Desa Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana tanggung renteng Kelompok Sejahtea Bumi Jaya di desa karang salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Intan Permata Sari (2016) Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul *Efektivitas Pembiayaan Kelompok Dengan Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan (Studi Kasus Bmt Kube Sejahtera Sleman)* fokus penelitian adalah pendapatan usaha sebelum pembiayaan, besar pembiayaan, besar angsuran dan pendapatan usaha setelah pembiayaan. Penelitian ini mengunakan motode kuantitatif dengan pendekatan survei. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha responden penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner). Sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng berdasarkan tanggapan responden termasuk efektif dengan kategori cukup.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karya yang dipaparkan oleh penulis di atas merupakan suatu karya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian dalam penelitian ini.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Lembaga	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota lkm kube sejahtera 10 bimomartani,ngempl ak,sleman, riska dwi syam anggraini skripsi tahun 2012.	Universitas Negeri Yogyakarta	Meneliti Pembiayaan Tanggung Renteng	a. Intisari Pembahasan, b. objek dan tempat yang diteliti, c. pengaruh dari pembiayaan tanggung renteng dalam pengembangan usaha.
Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam(studi kasus di Karangsalam kecamatan Suruh kabupaten Semarang). Skripsi yang di tulis oleh meydia tia Sasti tahun 2015.	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	Menelititentang tanggung renteng	a. Intisari Pembahasan, b. objek dan tempat yang diteliti, c. pengelolaan dana tanggung renteng.
Efektivitas Pembiayaan Kelompok Dengan	Universitas Muhammadiyah	Menelititentang pembiayaan tanggung renteng.	**a.** Intisari Pembahasan, **b.** objek dan tempat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan (Studi Kasus Bmt Kube Sejahtera Sleman)Putri Intan Permata Sari 2016.	Yogyakarta		yang diteliti, **c.** fokus dalam keefektifitasan pembiayaan tanggung renteng.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Definisi perjanjian batasan sudah diatur dalam Pasal 1313 KUHperdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[8]

Definisi perjanjian tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur sepihak, dan juga sangat luas, Oleh karena hal itu banyak pendapat mengenai definisi perjanjian menurut para sarjana, antara lain:

[8] Mariam Darus Badrulzaman , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan penjelasannya*, (Bandung :Alumni,1996) , 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Subekti, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.[9]

Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[10] Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, jika diperhatikan secara seksama menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut dan akan memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak tersebut adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur)atau lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

[9] Subekti , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 2004), 26
[10] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung :Citra.Aditya Bakti, 1992), 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

(1) Sepakat untuk mengikatkan diri; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; (4) Sebab yang halal.

Berikut akan penulis uraikan tentang maksud dari beberapa syarat sahnya perjanjian diatas:

(1) Sepakat untuk mengikatkan diri dalam artian lain kesepakatan anatara kedua belah pihak, yakni dimana para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakan dengan kata se-ia atas segala sesuatu yang diperjanjikan, lkata sepakat yang diucapkan harus secara terang-terangan tidak adanya paksaan, *kekhilafan*, atau juga penipuan.

(2) Kecakapan untuk membuat perjanjian yang dimaksud disini adalah wewenang untuk membuat perjanjian atau melaksankan perbuatan hukum. Pada dasarnya setiap orang telah dikatakan cakap hukum apabila telah dewasa dan memiliki akal yang sehat, namun ada beberapa aspek yang membuat seseorang itu dikatakan tidak cakap hukum dalam artian mereka tidak bisa secara sendiri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan perbuatan hukum, menurut Pasal 1330 KUHPerdata seseorang yang belum cakap hukum yaitu:

(a). Orang yang belum dewasa; (b). Mereka yang dibawah pengawasan (*curatele*) (c). Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.[11]

Baik yang belum dewasa maupun masih dibawah pengawasan apabila mereka akan melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami pada saat melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, karena sudah diperkuat menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(3) Suatu hal tertentu, dalam hal syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu yang merupakan suatu pokok perjanjian atau disebut dengan objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/tertentu, asalkan saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung, dalam Pasal 1334 KUHPerdata barang-

[11] Subekti , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 2004) 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian, dengan hal ini jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang sudah ada dan baru akan ada.

(4) Suatu sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya.Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim karena semula dianggap tidak ada perjanjian. Apabila perjanjian yang dibuat tidak ada causa maka tidak ada suatu perjanjian.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatas, harus benarbenar dipenuhi didalam membuat suatu perjanjian, Pada dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang disebut syarat- syarat subyektif. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.[12]Apabila syarat kesatu dan kedua (syarat subjektif) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat meminta pada hakim agar perjanjian itu dibatalkan sedangkan

[12] Ali Hasymi, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika Offset,2011) ,56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apabila syarat ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

C. Asas Asas Dalam Perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan asas adalah latar belakang dari suatu peraturan yang kongkrit, Di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHP Perdata, asas itu antara lain adalah:

(1) Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."* Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

(1). Membuat atau tidak membuat perjanjian; (2). Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4). Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.[13]

Dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati tidak dapat

[13] Ali Hasymi, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika Offset,2011) ,69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihak atau dalam dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan itu.

(2) Asas konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman.Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal.Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan).Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominate yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.Asas konsensualisme

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

(3) Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.[14]

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata.Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja.Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas

[14] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lainnya.Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

(4) Asas itikad baik (*Good faith*) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.[15]

Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

(5) Asas kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian

[15] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya

2. Perjanjian dalam Islam

A. Pengertian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalamnya menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hukum tertentu.[16] Secaraetimologi etimologo (bahasa), *'aqad* mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (*ar-rabhtu*), yaitu:

جَمْعُ طَرْفَي حَبْلَيْن وَيَشُدُّ اَحَدُهُمَا بِالآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلُ فَيُصْبِحَ كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

"Mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

b. Janji (*Al-'Ahdu*) sebagaimana dijelaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya:

Ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa."(QS. Ali-Imran:76)

Istilah *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, baik setuju maupun tidaksetuju, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang di jelaskan dalam surah Ali-

[16] PPHIMM,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009) 15

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Imran : 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Dari uaraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakupi tiga tahapan, yaitu perjanjian ('ahdu), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, perikatan ('aqdu)

أَلعَقْدُ هُوَ التَّصَرّفُ الَّذِي بَينَ طَرْفَيْنِ وَ تُنْشَأُ عَنْهُ الإِلْتِزَامَا ت تَقُومُ بَيْنَهُمَا

"Aqad yaitu tassaruf antar dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya."

Sebagaimana yang diketahui, bahwa akad merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh duaorang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut.[17]

B. Rukun-Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad yang disebutkan dalam Pasal 22 KHES sebagai berikut.

Rukun terdiri atas:

(1) Pihak-pihak yang berakad,

[17] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Objek akad

(3) Tujuan pokok akad

(4) Kesepakatan

Pasal 23 KHES

(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, atu badan usaha.

(2) Objek akad harus suci, bermanfaat,milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pasal 25 KHES

(1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

(2) *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.

C. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' dan wajib disempurnakan. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yakni syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga biasa disebut dengan *idhafi* (tambahan)yang harus ada disamping syarat khusus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagi berikut.[18]

[18] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila misalnya.

(2) Objek akad dapat menerima hukumnya,

(3) Akad diperbolehkan oleh *syara',* dilakukan oleh orang yan memiliki hak melakukan walaupun ia bukan *aqaid* yang memiliki barang.

(4) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka orang yang menarik ijab nya sebelum terjadinya kabul maka batalah ijabnya,

(5) Ijab dan kabul pasti bersambung, sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum terjadi kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.[19]

3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

[19] Sohari Sahrani, ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[20]

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.[21]

Menurut Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarrkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengebalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[22]

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan suatu penyediaan dana yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan untuk mendukung suatu investasi yang telah disepakati secara bersama antara kedua belah pihak yang berencana dan memiliki tenggang waktu tertentu.

b. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang

[20]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17
[21]Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 160
[22] Kasmir, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta:PT.Grafindo, 2002) , 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

direkatkan menjadi satu. Adapun unsur - unsur ysng terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:[23]

(1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi Nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak lembaga keuangan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

(2) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah

[23] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 98

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

(4) Balas Jasa

Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga Bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

c. Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Pembiayaan Produktif.

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

(a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atu mutu hasil produksi.
- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

(b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal *(capital goods).*

(2) Pembiayaan Konsumtif.

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kousumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P yaitu:[24]

(1) Analisis 5 C yaitu sebagai berikut:

[24] Kasmir, *Manajemen Perbankan* , 92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(a) *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan si nasabah maupun keadaan keluarganya.

(b) *Capacity* (*capabality*)

Untuk melihat calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

(c) *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

(d) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik.

(e) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Analisis 7 P yaitu sebagai berikut:

(a) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

(b) *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c) *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e) *Paymen*

Payment adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f) *Profitability*

Profitability untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g) *Protection*

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang akan dikucurkan oleh bank namun melalui sistem perlindungan

4. Pembiayaan Dalam Islam

A. Pengertian

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[25] Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau

[25] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002), 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[26]

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pesetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.[27]

B. Dasar Hukum

Transaksi pembiayaan dalam Islam diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma*' ulama. Dengan demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

[26] UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

[27] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undangundang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak"(Al-Hadid:11)[28]

2) Al-Hadits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata,"Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

C. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum prinsip pembiayaan yang berlaku di lembaga keuangan syariah dibagi menjadi empat yaitu:

a. Bagi Hasil (*Profit and Loss sharing*)

(1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara kelompok dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyertakan modal atau harta dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai 46 dengan kesepakatan keduanya. Dalam akad ini,

[28](*Q.S Al-Haddid[57] :11)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedua belah pihak sepakat membagihasilkan keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah.

(2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola atau mudharib. Keuntungan dari investasi mudharabah dibagi kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib.Skema mudharabah sering diterapkan dalam hal pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

(3) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada petani untuk menggarap lahan pertaniannya guna ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagi hasil dari hasil panennya.

b. Jual Beli (*Sale and Purchase*)

(1) *Bai' al- Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual beli.

(2) *Bai' as-Salam*

Bai' as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan di muka. Aplikasi salam dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan dalam bidang pertanian. Karena bank syariah tidak bermaksud mengambil hasil panen sebagai stok barang, maka bank syariah akan menjual kembali hasil panen tersebut kepada pihak lain.

(3) *Bai' al-Istishna*

Bai' al-Istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (produsen) menerima pesanan dari pembeli, kemudian produsen memproduksi barang melalui orang lain sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemesan. Setelah barang jadi, barang dijual kepada pembeli akhir dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati.

(4) Sewa

Sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barangnya.Salah satu produk dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sewa adalah ijarah muntahia bittamlik yang merupakan akad perpaduan antara ijarah dengan al-bai‟ yakni akda sewa yang diakhiri dengan jual beli.Akad yang pada awalnya sewa yang pada akhir masa angsuran menjadi jual beli karena terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.Transaksi ini sering disebut dengan sewa beli

c. Jasa Pengembangan produk jasa layanan pada lembaga keuangan syariah meliputi:

(1) *Al-wakalah*

Al-wakalah adalah perjanjian antara bank syariah dengan nasabah dimana nasabah memberikan pelimpahan kepercayaan kepada bank untuk mewakilinya guna menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

(2) *Al-kafalah*

Al-kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam rangka memperkuat posisi orang yang dijamin. Pengertian kafalah dapat berarti juga pengalihan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain.

(3) *Al-hawalah*

Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari seseorang kepada orang lain yang sanggup menanggungnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah akad untuk menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang dijaminkan harus bernilai ekonomis sehingga, bank memiliki kepastian pembayaran.

(5) *Al-qard*

Al-qard merupakan transaksi yang bersifat untuk mencari keuntungan melainkan transaksi yang tujuannya untuk tolong menolong.

D. Pembiayaan Tanggung Renteng

(1) Pengertian

Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata adalah[29]: *Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.*

[29] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 330.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.[30]

Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.[31]

Contoh: A,B,C berutang pada D. Dari ketiga debitur, salah satu diantaranya misalnya B telah membayar utang itu kepada D, maka pihak A dan C telah terbebas dari pembayaran utang mereka.

(2) Karakteristik Tanggung Renteng

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:[32]

(a) Kekeluargaan dan kegotong royongan. (b). Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat. (c). Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri

[30] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.
[31] Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36
[32] Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada anggota. (d). Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

(3) Unsur-Unsur Pada Tanggung Renteng

Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:[33]

(a) Kelompok.

Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

[33] Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung* ... 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(b) Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.

(c) Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(4) Tanggung Renteng dalam Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah *kafalah*. Kata *kafalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *asil*dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.[34]

Pertanggungan ini dalam Islam disebut *kafalah* dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, makful lahu, dan makful bihi.

Kafil disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi atau orang yang ditanggung. Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafalah*. *Asil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *kafil* tidak diharuskan ada pada diri *asil*. Sedangkan makful lahu adalah orang yang memberikan hutang. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Makful bihi adalah orang, barang

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: jilid 13, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: alMa'arif, 1987), 174.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *alkafalah* adalah sama dengan pendapat Sayyid Sabiq dengan menambahkan *lafaz* disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjalin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.[35]

Pertanggungan *al-kafalah* ada dua macam yaitu:

a. *Kafalah* dengan jiwa, yakni komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada makful lahu.

b. *Kafalah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.[36]

[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.
[36] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah: jilid 13, Penerjemah...,177

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[37] Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraiannya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, diantara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif meliputi:

[37]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis peneltian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa peneltian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah[38]

Dimana penelitian ini dilaksanakan secara langsung dilapangan guna memperoleh data tentang sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Menurut Hukum Perikatan.

(2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian data yang diinginkan. Lokasi penelitian tentang sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Dukuh Karangasem Rt.002 Rw 003 Desa keteguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.

[38]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(3) Pendekatan Penelitian

Data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif karena penulis menyampaikan gagasan atau idenya menggunakan kata-kata atau kalimat serta perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, catatan dilapangan, dan dokumen-dokumen lain.

Hali ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari.

(4) Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi dan data sekunder.

Data tersebut mencakup:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.[39] Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh mitra usaha PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari dan *Branch Manager* PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari.

[39]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[40] Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini dipergunakan untuk mendukung data utama atau data dari olahan orang lain. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berguna untuk menguatkan dan melengkapi data maupun argumentasi yang dituangkan dalam skripsi ini.

(5) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.[41] Metode pengumpulan data sebagai kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial yang dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum

[40] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32
[41] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.....*, *138*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara langsung dan mendalam, pengisian kuisioner, observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.

Untuk menghimpun keseluruhan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan:

1. Pengumpulan data dengan observasi langsung

   Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[42] Dimana peneliti melakukan observasi secara langsung dengan responden serta mengambil data-data yang perlu dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh peneliti adalah dengan meminta bukti tertulis yaitu dengan adanya perjanjian yang tertuang dalam form antara PT. Bina Artha ventura dengan mitra.

2. Pengumpulan data dengan wawancara.

   Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[43] Dimana wawancara dibuat secara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan

[42]Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 154
[43]Nadzir, *Metode Penelitian*.....,170

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dianggap perlu ketika wawancara secara langsung dengan mitra usaha PT. Bina Artha ventura cabang Tawangsari yang melakukan praktik tanggung renteng serta pendapat *Branch Manager* PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari.

Serta memperkuat argumentasi dengan menggali data melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku referensi dan mencari data melalui *website*.

Wawancara untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Hali ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasannya hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data yakni pewawancara dengan sumber data yaitu responden.[44]

Dalam hal ini, yang menjadi responden adalah *Branch Manager* Bina Artha ventura cabang Tawangsari dan dan mitra, yaitu:

(a) Ibu Rosydatul Alpi Arumsari : Narasumber utama (*Branch Manager* PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari)

[44] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitin Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju,2008), 167

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(b) Ibu Sutartri : Anggota Mitra PT. Bina Artha kelompok Karanganyar sukses

(c) Ibu Wasinem : Anggota Mitra PT. Bina Artha kelompok Jatingarang maju

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.[45] Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu surat, catatan harian, laporan, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter, terbagi beberapa macam, yaitu autobigrafi, surat pribadi, buku, catatan harian, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*,dan data yang tersimpan di website.[46]

(6) Teknik Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam peneltian ini, maka teknik analisis data yang

[45] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Pres, 1986), 25
[46] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisisi (*content analysis*).[47] Dalam menganalisis data peneliti melakukan proses:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penilaian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Verifying,

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verivikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

c. Classifying atau klasifikasi

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada

[47]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian.....*, 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi untuk memilah data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

d. *Analiyzing* atau analisis data

Dalam hal ini analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat,kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. *Concluding* atau kesimpulan

sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembacaatas kegelisahan dari apa yang telah dipaparkan di latar belakang masalah.[48]

[48]Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bina Artha Ventura

PT. Bina Artha Ventura adalah perusahaan ventura yang berdiri pada tanggal 18 Juli 2011. Pendirian PT. Bina Artha Ventura adalah salah satu inisiatif yang dilakukan oleh microventures yang merupakan perusahaan investasi dari luxembourg. Microventures mengkhususkan diri dalam investasi pembiayaan micro sejak tahun 2006. Investasi yang telah dilakukan oleh microventurs ada di India, Amerika Selatan dan saat ini Indonesia.

PT. BinaArtha Ventura (BAV) adalah Modal Ventura Perusahaan terdaftar aktif terlibat dalam sektor keuangan mikro sejak Desember 2011. BinaArtha menawarkan modal kerja melalui versi modifikasi dari metodologi keuangan mikro Grameen tradisional kelompok secara eksklusif untuk wanita yang tidak memiliki atau hanya memiliki akses parsial ke sektor keuangan formal. PT. Bina Artha terinspirasi dari ideal yang availing akses keuangan bagi rumah tangga kurang terlibat dalam usaha mikro dan kecil di Jawa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan mereka alat penting untuk mencapai upliftment ekonomi dan sosial. PT. Bina Artha berkembang untuk bekerja dengan cara yang adil transparan, efisien dan berkelanjutan dan memiliki mimpi cukup ambisius: dijangkau dengan jasa keuangan 1.000.000 rumah tangga di Indonesia pada tahun 2020.

Struktur Organisasi :

PT Bina Artha Ventura mempunyai beberapa pegawai yang masingmasing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas pokok dan fungsi itu antara lain :

1. Regional Manager (RM)

Tabel 4.1

Tugas dan Tanggung Jawab *Regional Manager*

No	Tugas dan tanggung jawab
1.	Melakukan koordinasi dengan bagian bisnis support dan operasional di Kantor pusat, terkait dengan target dan budget yang telah ditetapkan
2.	Bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis diwilayah kerjanya,
3.	Memenuhi seluruh kebutuhan SDM di kantor wilayah, area, serta cabang, melalui proses rekrutmen serta pelatihan yang terordinasi dengan bagian bisnis support di kantor pusat.
4.	Menyiapkan laporan tertulis atas hasil pengawasan dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	monitoring area serta cabang- cabang dibawah kelolanya.

2. Area Manager (AM)

Tabel 4.2

Tugas dan Tanggung Jawab *Area Manager*

No	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Membuat perencanaan dan eksekusi upaya pencapaian target yang ditetapkan untuk jumlah pembiayaan, jumlah nasabah/ mitra, kinerja portofolio, NPL/PAR.
2.	Menjamin SOP dilaksanakan sesuai ketentuan.
3.	Melakukan pengawasan dan monitoring reguler untuk semua cabang dibawah kelolanya.
4.	Bertanggung jawab untuk memanage S-7 Kantor cabang

3. *Branch Manager* (BM)

Tabel 4.3

Tugas dan Tanggung Jawab *Branch Manager*

No	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Membantu kinerja RO, SO, Administrasi/kasir, serta mengevaluasi kinerja RO, SO, Administrasi/kasir.
2.	Memberikan informasi perkiraan realisasi per hari satu minggu ke depan kepada Kantor pusat (KP) pada hari jum'at pagi (tergantung sistem MIS).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.	Melakukan survey ditingkat kecamatan dan desa.
4.	Mengecek dan menandatangani Uji Kelayakan Mitra (UKM), Pemeriksaan Usaha (PU) dan formulir aplikasi pengajuan pembiayaan

4. Administrasi/ Kasir (Admin/Kasir)

Tabel 4.4

Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi/ Kasir

No	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Menyetorkan dan mengambil uang ke dan dari Bank.
2.	Mengajukan kebutuhan kas harian dan mingguan.
3.	Melakukan pencatatan setoran dan uang setoran setiap hari dari mitra melalui RO.
4.	Melakukan pencatatan uang tunai untuk pembiayaan kepada mitra uang tanggung jawab dan asuransi.
5.	Mengirim dan menerima dokumen/memo/surat dari Kantor area/pusat.
6.	Menghadiri dan menyampaikan laporan dalam rapat konsulidasi mingguan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. *Sales Officer* (SO)

Tabel 4.5

Tugas dan Tanggung Jawab *Sales Officer*

No	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Melakukan sosialisasi kepada calon mitra per RT/RW disetiap desa.
2.	Melakukan Uji Kelayakan Mitra (UKM) kesetiap calon mitra.
3.	Memberikan penjelasan kepada calon mitra melalui proses Latihan Kedisiplinan Kelompok Mitra (LKKM).
4.	Mengisikan formulir UKM, LKKM lalu diserahkan pada admin/kasir untuk dikirimkan ke Kantor pos (KP).

6. *Relationship Officer* (RO)

Tabel 4.6

Tugas dan tanggung jawab *Relationship Officer*

No	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Melakukan pengambilan angsuran/setoran kepada nasabah/mitra setiap harinya.
2.	Mencatat dan menghitung jumlah uang angsuran/setoran yang telah diterimanya.
3.	Melakukan Pemeriksaan Usaha (PU) ke setiap rumah mitra/nasabah.
4.	Menjaga hubungan antara RO dengan nasabah/mitra.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut adalah struktur organisasi di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari:

STRUKTUR ORGANISASI

BINA ARTHA VENTURA

CABANG TAWANGSARI

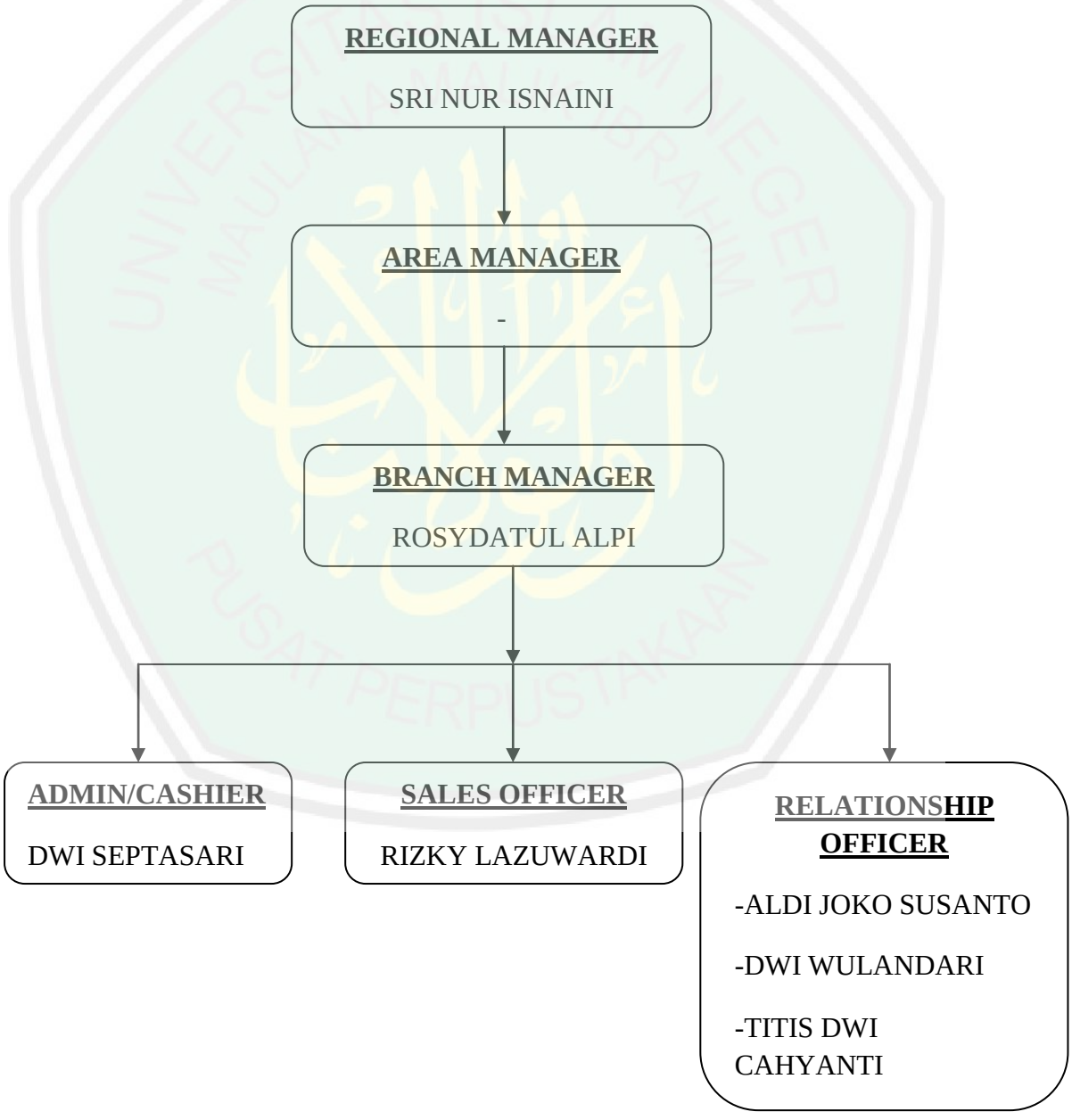

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut juga peta wilayah Kabupaten Sukoharjo :

Gambar 4.1

Peta wilayah kabupaten Sukoharjo

Dilihat dari peta wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat 12 kecamatan, dari beberapa kecamatan tersebut hanya beberapa wilayah saja daerah ekspansi oleh PT. Bina Artha ventura itu sendiri yang diantaranya adalah Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Bendosari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Paparan dan Analisis data

1. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari.

Setelah melakukan *interview* atau wawancara dengan kepala cabang atau biasa disebut dengan *Branchmanager* PT. Bina Artha Ventura Tawangsari yaitu ibu Rosydatul Alpi Arumsari sebagai kunci dalam penelitian ini, maka diketahui bahwasanya PT. Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non bank maupun koperasi dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak dalam bidang peminjaman bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro disitu yang diberikan pinjaman atau pembiayaan adalah mitra perempuan yang memiliki usaha mikro dengan tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang berkembang dengan perekonomian menengah kebawah, untuk itu tujuannya didirikan PT. Bina Artha ini untuk mengangkat atau menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan cara membantu mengembangkan usaha masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau mikro. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat dilakukan wawancara.

Rosydatul berkata:

> "Pada awalnya didirikan PT. Bina Artha ini merupakan lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro."[49]

[49] Rosydatul Alpi Arumsari, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pembiayaan modal usaha ini adanya beberapa pihak yang terlibat diantaranya yaitu PT. Bina Artha itu sendiri sebagai lembaga penghimpun dan juga ada nasabah peminjam modal, dimana nasabah yang dimaksud di PT. Bina Artha adalah mitra dimana mitra tersebut berbentuk kumpulan yang dalam kumpulan itu terdiri oleh sepuluh orang selain itu dulu memang bina artha dan sampai saat ini menerapkan sistem asuransi di bawah Allianz tetapi sekarang sudahdi kelola oleh bina artha itu sendiri, jadi yang terikat dalam perjanjian ini adalah bina artha sebagai lembaga pemberi pinjaman dan mitra sebagai penerima pinjamannya. Hal ini sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Rosydatul Alpi Arumsari sebagai *Branchmanager*.

Rosydatul berkata:

> "Untuk menjadi mitra bina artha itu sendiri persyaratannya yang pertama (1) harus perempuan, kenapa mbak harus perempuan karena menurut bina artha perempuanlah yang bertugas mengatur keuangan di dalam rumah tangganya. Kemudian yang ke dua (2) harus mempunyai usaha mikro, dan yang ketiga (3) harus bertempat tinggal dalam kediamannya sendiri tidak diperbolehkan ngontrak atau ngekos karena dalam pinjaman ini tidak ada jaminan apapun. Yang ke-empat (4) karena mitra bina Artha itu berbentuk kumpulan jarak antara rumah satu dengan yang lainnya itu adalah satu kilometer. Dan yang terakhir atau ke-lima (5) mitra bina artha juga harus memiliki penanggung jawab, penanggung jawab disini bisa diambil dari keluarga yang masih satu KK ata beda KK, untuk apa? Sekali lagi pinjaman di bina artha ini tidak ada jaminan jadi memerlukan keluarga si mitra jika terjadi wanprestasi."[50]

Kemudian hal tersebut juga di jelaskan oleh ibu Wasinem dari kelompok jatingarang maju menambahkan informasi terkait syarat-syarat

[50] Rosydatul Alpi Arumsari, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang harus dipenuhi sebagai calon mitra di bina artha ventura sebagai berikut.

Wasinem berkata :

> "Persyaratan menjadi mitra hanya menyerahkan foto copy KTP dan foto copy KK mbak kemudian mempunyai usaha dan yang paling penting untuk menjadi mitra bina artha adalah berbentuk kumpulan atau nanti menjadi tanggung renteng itu".[51]

Jadi dari pernyataan kedua responden tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwasannya untuk menjadi anggota mitra di PT. Bina Artha Ventura harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah di tentukan diantaranya :

1. Perempuan yang berusia 17-50 atau usia produktif,

   Perempuan, menurut bina artha perempuan itu merupakan seorang yang bisa mengatur perekonomian keluarga, karena yang menjadi sasaran bina artha adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah atau ekonomi mikro jika mereka tidak bisa mengatur perekonomian keluarganya maka itu akan berdampak pada kestabilan ekonomi sehari-hari yang mana mereka bingung untuk mengatur perekonomian sehari-hari yang pas-pasan tapi harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi misalkan iuran sekolah anak, uang tagihan listrik uang belanjadan lain sebagainya.

2. Memiliki usaha mikro,

   dengan tujuan agar usahanya bisa berkembang dan untuk mensejahterakan mitra beserta keluarga.

[51] Wasinem, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Berdomisili tetap di wilayah tersebut,
4. Mengisi formulir dan menyerahkan foto copy kartu keluarga dan KTP,
5. Bersedia tanggung renteng.

Kemuadian akad yang diterapkan dalam pembiayaan modal usaha di PT. Bina Artha pembiayaan dengan sistim bagi hasil dimana dalam pembiayaan tersebut terdapat *plafond-plafond* yang ditawarkan oleh perusahaan diantara putran pertama Rp. 2.500.000, Rp. 3.000.000 dan Rp. 4.000.000 sedangkan putaran kedua Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 untuk putaran ke tiga dan seterusnya Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 yang dapat diangsur selama maksimal 30 kali angsuran dalam waktu kumpulan dua minggu sekali, dengan angsuran mulai dari Rp. 110.000 untuk pinjaman modal Rp. 2.000.000 Rp. 132.000 untuk pinjaman Rp. 3.000.000 dan seterusnya sampai dengan rp. 305.000 untuk pinjaman Rp. 7.000.000.

Sedangkan tahap-tahap yang dilakukan oleh PT. Bina Artha untuk melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Ekspansi

Yang dimaksud ekspansi disini adalah melakukan survey ke suatu daerah calon mitra dengan cara petugas Bina Artha ini akan datang ke masing-masing rumah calon mitra karena yang menjadi sasaran adalah mitra yang memiliki usaha maka petugas biasanya datang ke warung-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

warung atau ketoko atau penjual-penjual, seperti penjual gorengan, penjual pentol, penjual bakso, penjual mie ayam seperti itu, kemudian petugas menawarkan produk yang ada di Bina Artha yaitu pinjaman tanpa jaminan dan jaminannya hanya datang di kumpulan.

b. Uji Kelayakan Mitra (UKM)

Uji kelayakan mitra disini petugas melakukan survey kembali terhadap calon mitra dimana survey ini bertujuan untuk melihat kembali apakah mitra itu benar-benar layak dengan maksud mitra tersebut telah faham maksud produk-produk yang ada di bina artha secara gamblang, apabila ada salah satu calon mitra yang ada di situ kelompok tersebut tidak berkenan mengenai syarat-syarat atau peraturan yang dimiliki oleh bina artha maka juga tidak memaksa mitra tersebut untuk menjadi mitra di bina artha karena apabila di paksakan nanti akan berdampak pada angsurannya yang di belakang. Kemudian juga untuk memastikan kembali apakah dalam satu kumpulan ini telah benar-benar terkumpul sepuluh (10) calon mitra atau belum.

c. Latihan Kedisiplinan Kelompok Mitra (LKKM)

Latihan Kedisiplinan Kelompok Mitra (LKKM) biasa juga disebut dengan proses yang namanya sekolah yang dimaksud sekolah disini informasi semua tentang bina artha secara transparan kepada calon mitra baik itu nanti pinjamannya dapat berapa kemudian potongannya dapat berapa dan digunakan untuk apa potongannya terus terima bersihnya itu nanti si mitra itu berapa,kemudian sistem pembayarannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu seperti apa kemudian jika terjadi wanprestasi itu bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh petugas kepada calon mitra tanpa ada yang di tutup-tutupi termasuk bagi hasilnya nanti berapa dan angsurannya nanti berapakali dan sebagainya. Latihan kedisiplinan kelompok mitra dilakukan selama dua hari disini yang bertujuan untuk memberikan semua informasi dan peraturan-peraturan yang ada dalam bina artha secara transparan dan gamblang tanpa di tutup tutupi.

d. Uji Pengesahan Kelayakan Mitra (UPKM)

Pengesahan yang dilakukan oleh kepala cabang yang nantinya akan di lihat bahwasannya mitra itu layak atau tidak menerima pinjaman dari hasil LKKM sebelumya mitra itu benar-benar faham atau tidak dan menyetujui atau tidak tentang peraturan-peraturan dari PT. Bina Artha. Kemudian di isi persetujuannya di kolom dan ada form tanda tangannya. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat dilakukan wawancara.

Rosydatul berkata:

> "Tahap-tahapnya pembiayaan di PT. Bina Artha itu ada empat (4) mbak, yang pertama itu ada yang mamanya ekspand, ekspand disini merupakan proses pencarian potensi kepada calon mitra-mitra dengan mendatangi rumah-rumah dengan menjelaskan produk-produk yang ada di bina artha termasuk pembiayaan modal usaha tanpa jaminan. Yang ke-dua ada namanya Uji kelayakan mitra atau UKM disini petugas kembali menyurvei apakah hasil dari ekspandnya kemarin telah terbentuk 10 mitra atau belum dan mitra telah benar-benar faham dengan produk-produk yang ada di bina artha dan menyetujuinya. Yang ke- tiga ada yang namanya LKKM latihan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedisiplinan kelompok mitra nah disini namanya sekolah dalam sekolah ini dilaksanakan selama dua hari dengan menjelaskan bagaimana pinjamannya berapa angsuranya berapa kali angsurannya dan bagaimana bagi hasilnya semua dijelaskan oleh petugas secara gamblang. Kemudian yang terakhir ada pengesahan mbak nah untuk pengesahan ini dilakukan langsung oleh *Branch Manager.* ”[52]

Pembiayaan modal usaha yang diterapkan di PT. Bina Artha merupakan pembiaayan modal usaha tanpa jaminan dengan sistem tanggung renteng yang mempunyai tujuan seperti ulasan narasumber berikut.

Rosydatul berkata :

“Kan pembiayaan di bina artha itu adalah untuk mengembangkan usaha jadi nanti kalau ada salah satu anggota kelompok mitra tersebut istilahnya tidak bisa membayar dengan angsuran maka istilahnya ada tanggung renteng mbak, dimana tanggung renteng itu adalah menutup angsuran si mitra yang menunggak tersebut. Karena seperti yang telah dijelaskan tujuannya bina artha ini adalah untuk mengembangkan usaha mitra dan untuk menumbuhkan rasa peduli antar mitra, karenakan disitu kelompok mitra adalah tetangga- tetangga mbak nah kita mengistilahkan sebagai gerbong kereta api, misalnya gerbong kereta api itu berangkat dari stasiun meminjam modal ke bina artha untuk beli tiket dimana mitra tersebut semuanya berangkat dan tujuannya adalah perekonomian yang sejahtera dan perekonomian yang tercukupi, anaknya bisa sekolah tinggi nah di suatu jalan ibaratkan salahsatu gerbong kereta yang rusak atau terjatuh maka otomatis satu rombongan itu tidak bisa melanjutkan perjalanan maka hal yang di lakukan oleh rombongan gerbong yang lainnya adalah membatu membangun kembali gerbong yang rusak agar supaya bisa berjalan lagi dan bisa sama-sama sampai di tujuan yaitu perekonomian yang sejahtera”.[53]

Kemudian hal tersebut juga di jelaskan oleh ibu Wasinem dari kelompok jatingarang maju menambahkan informasi terkait tanggung renteng.

[52] Rosydatul Alpi Arumsari, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)
[53] Rosydatul Alpi Arumsari, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wasinem berkata :

> "Tanggung renteng itu istilahnya menanggung temannya mbak yang tidak hadir didalam kumpulan. Jadi kita yang hadir ini iuran mbak untuk menutup angsuran anggota yang tidak hadir di kumpulan dua mingguan".[54]

Pernyataan tersebut juga di perjalas oleh ulasan ibu sutarti dari kelompok Karanganyar sukses.

Sutarti berkata :

> "Pas waktu kumpulan mingguan itu mbak kalau ada teman yang gak bisa nyicil angsuran ya anggota yang lainnya tanggung renteng mbak. Kan setiap kumpulan kita disuruh membawa uang lebih biasanya Rp. 15.000 atau Rp. 20.000 untuk menanggung anggota yang tidak hadir itu. Yang tujuannya untuk membantu teman dan saling tolong menolong."[55]

Dari pernyataan tiga narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tanggung renteng merupakan suatu kegiatan tanggung menanggung antara anggota kelompok untuk pembayaran angsuran pinjaman kepada PT. Bina Artha Ventura dengan cara mengumpulkan iuran antar anggota kelompok yang wajib membawa uang lebih yaitu kisaran Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 20.000 pada saat kumpulan dua mingguan. Kembali lagi tujuan bina artha disini yaitu untuk memajukan perekonomian masyarakat ekonomi mikro. Dimana kita ketahui bahwa masyarakat dengan ekonomi mikro adanya keterbatasan mereka baik itu dalam pengembangan usaha mereka, baik itu kurangnya pengetahuan, kurangnya menejemen dalam pengelolaan usaha mereka, dan apabila bentuk dari pinjamannya adalah berupa kumpulan maka akan

[54] Wasinem, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)
[55] Sutarti, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempermudahkan bagi mereka termasuk juga terjadinya tanggung renteng disini antar anggota kelompok akan membantu. Disini yang di maksudkan adalah apabila ada salah satu mitra terjadi bangkrut atau wanprestasi maka teman-teman dalam kelompoknya itu akan bisa memberikan bantuan kepada mitra yang menunggak dengan cara meberikan support ide atau masukan-masukan sehingga adanya sitem tanggung renteng disini perekonomian antar mitra bisa berkembang dan silaturrahmi mitra dengan bina artha ini semakin membaik karena adanya unsur tolong menolong.

Gambar 4.2

Skema Tanggung Renteng

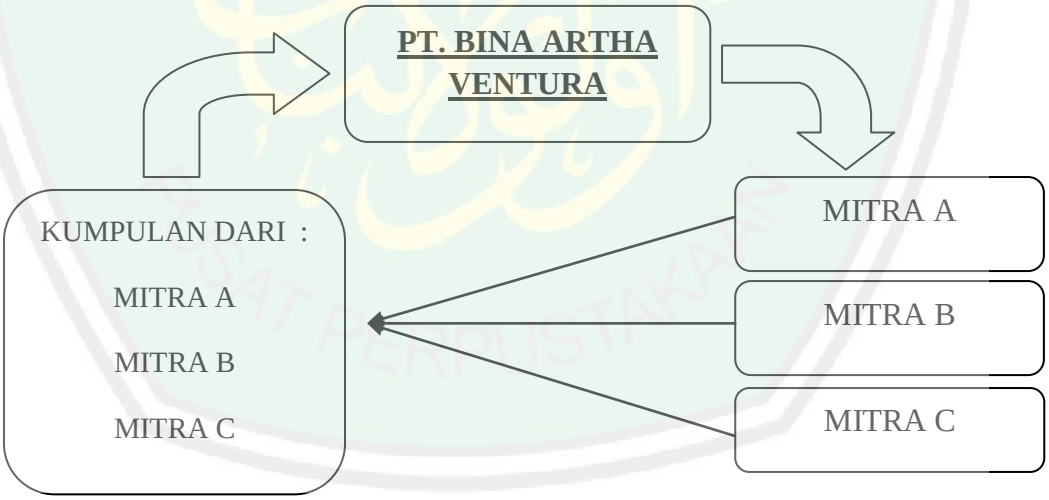

Jadi dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Bina Artha Ventura berkerjasama dengan mitra A,B,C dalam bentuk pembiayaan modal usaha, yang kemudian para mitra tersebut membentuk kumpulan yang terdiri dari minimal 10 anggota mitra. Dari kelompok tersebutlah para anggota mitra membayar angsuran kepada PT. Bina Artha Ventura

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara kolektif dengan berkewajiban menanggung anggota mitra yang lain dalamm satu kumpulan apabila tidak bisa membayar dalam angsuran dua mingguan.

2. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Di PT. Bina Artha Ventura Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah

Dapat kita ketahui bahwa salah fungsi berdirinya suatu lembaga keuangan adalah untuk memberikan suatu pembiayaan *micro finance* yang mana dalam bina artha sendiri telah menjadi tujuan utama dari berdirinya perusahaan tersebut. Tanggung renteng merupakan suatu kegiatan yang murni memiliki sifat tolong menolong antar sesama, yang mana dalam kitab undang-undang KUHPerdata tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUHPerdata s.d Pasal 1295 KUHPerdata. Dalam pasal 1278 dijelaskan bahwa tanggung renteng adalah :

Pasal 1278

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kebada salah seorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan tersebut menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Dalam hal utang piutang, seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain. Dalam QS. Al-Baqarah: 280 Yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[56]

Dari ayat diatas menjelaskan terhadap seruan diperbolehkannya tanggung renteng terhadap sesama anggota apabila dalam proses pelaksanaan angsuran terhadap hutangnya mengalami kesukaran karena kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang baik adanya dengan prinsip tolong menolong.

Untuk perjanjian antar mitra dengan PT. Bina Artha Ventura sendiri merupakan suatu kontrak baku. Sebagaimana disini yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sekdikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-

[56] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.[57]

Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Sebagaiman juga telah dijelaskan oleh narasumber kunci bahwa:

> "Perjanjian yang ada antara bina artha dengan mitra yaitu dengan peraturan baku, yang tertuang dalam form F08A itu berisi tentang perjanjian modal misalnya mitra A pinjam modalnya 3 juta angsurannya 132.000 potong UTJ nya dan potong adminnya nah nanti jika nunggak maka bina artha berhak untuk melakukan tindakan berupa penagihan dan seterusnya itu semua klausul-klausulnya sebelum mitra tanda tangan mereka sudah faham dan mengerti tentang perjanjian itu. Kemudian ada form F08B disitu ada perjanjian yang menyatakan bahwa mitra bersedia melakukan tanggung renteng selain itu di form F09 mitra akan menyatakan tanda tangan dan mitra siap melakukan perjanjian dan kerjasama dengan bina artha apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh mitra maka bina artha berhak melakukan tindakan-tindakan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut".[58]

Perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah karena telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan surat pernyataan adanya kesanggupan yang dibubuhi tandatangan dan menyatakan telah bersedia melakukan kerjasama dengan PT. Bina Artha oleh mitra yang melakukan pembiayaan. Dalam hal tanggung renteng kegiatan tersebut mutlak terjadi

[57] https://id.linkedin.com/pulse/pengertian-kontrak-baku-gita-zilfa, diakses tanggal 10 April 2018
[58] Rosydatul Alpi Arumsari, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena klausul nya sudah jelas ada dalam perjanjian tersebut, yang mana dalam satu kelompok mitra mereka bersekutu untuk melaksanakan tanggung menanggung antar anggota mitra.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 25 KHES sebagaimana syarat sahnya perjanjian:

1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

2) *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.

Perjanjian tanggung renteng juga di jelaskan dalam pasal 305 KHES yang merupakan suatu akad kafalah: "Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang".

Dalam kitab *fiqh sunnah* sayid sabiq mengatakan bahwa perikatan tanggung renteng dalam Islam disebut *kafalah* dimana harus adanya unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*. Dan pada Pasal 291 ayat 2 KHES menjelaskan bahwa unsur-unsur tersebut sah ababila dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Dapat disimpulkan perjanjian tanggung renteng antara mitra dan PT. Bina Artha Ventura telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana sah nya suatu *kafalah* diantaranya :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Sebagaimana *kafil* merupakan semua anggota mitra yang berkewajiban menanggung atas anggota mitra lain yang belum bisa membayar angsuran.

(2) *Asil* disini adalah seorang mitra yang tidak bisa membayar angsuran dua mingguan dan di tanggung oleh anggota yang lain.

(3) *Makful lahu* merupakan lembaga yang memberikan pinjaman sebagaimana disini adalah peran dari PT. Bina Artha Ventura.

(4) Sedangkan *Makful bihi* merupakan pinjaman dari PT. Bina Artha Ventura untuk modal usaha yang telah disepakati.

Dijelaskah pula dalam Pasal 293 ayat 1 KHES bahwa : "Makful 'anhu/ peminjam harus dikenal oleh kafil/ penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil/penjamin". Hal ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan bahwa dalam satu kelompok merupakan kumpulan antar tetangga yang berjarak tidak lebih dari satu kilometer.

Dipertegas kembali dalam pasal 296 KHES bahwa: "seorang kafil/ penjamin boleh lebih dari satu orang" hal ini juga sesuai dengan perikatan tanggung renteng yang ada di PT. Bina Artha Ventura bahwasanya penjamin yang dimaksudkan adalah seluruh anggota dalam kelompok mitra tersebut.

Konsep *kafalah* yang ada di PT. Bina Artha Ventura merupakan *kafalah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* atau seluruh anggota dalam satu kelompok dengan pemenuhan berupa harta sebagaimana mereka membayarnya dengan iuran sehingga terpenuhinya angsuran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggota mitra yang tidak bisa membayar dalam kumpulan dua mingguan atau waktu angsuran tersebut.

Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah QS. al-Imran: 159, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".[59]

Seperti yang kita ketahui suatu perjanjian itu akan berakhir karena beberapa hal diantaranya:

1. Dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir

[59] (QS. al-Imran[3]: 159)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Seluruh syarat dalam kontrak sudah terpenuhi
3. Objek yang diperjanjikan sudah musnah atau tidak ada
4. Jangka waktu sudah habis
5. Adanya kesepakatan untuk berhenti

Namun untuk beberapa perikatan tanggung renteng yang dalam satu kelompok itu banyak yang mengalami wanprestasi atau istilahnya kelompok rusak maka otomatis akan berakhir dengan sendirinya karena mitra dalam satu kelompok tersebut merasa dirugikan. Seperti juga yang dipaparkan oleh narasumber kunci sebagai berikut:

> "Biasanya kalau masih angsuran awal 1-10 misalkan angsuran dari mitra itu masih bagus dan apabila terjadi salah satu yang menunggak biasanya tanggung renteng itu masih berjalan, nah biasanya mitra itu hanya mau melaksanakan 5-6 kali tanggung renteng saja karena sampai 5 kali mereka tanggung renteng maka mereka merasa bosan dan merasa dirugikan oleh teman kumpulannya akhirnya mitra yang menunggak tersebut tidak bisa menutup angsurannya oleh kumpulan sehingga mengakibatkan kerugian yang terjadi di bina artha, dan yang di lakukan oleh pihak bina artha ya menagih secara langung atau secara individu kepada mitra yang tidak bisa membayar angsurannya".[60]

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa perjanjian tanggung renteng tersebut untuk kelompok yang bagus mereka akan terus berjalan sampai dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dengam PT. Bina Artha namun untuk beberapa kelompok yang terjadi wanprestasi atau banyak mitra atau anggota yang menunggak maka konsep tanggung renteng itu secara mutlak langsung bubar atau berakhir.

[60] Rosydatul Alpi Arumsari, *Wawancara*, (Tawangsari, 6 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari , maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan modal Rp. 2.500.000- Rp. 7.000.000 yang dapat diangsur maksimal 30 kali dengan prinsipbagi hasil, sistem yang diterapkan di lembaga ini berupa pembiayaan modal usaha tanpa adanya jaminan barang yang memiliki nilai jual, namun sebagai gantinya jaminan para

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mitra diwajibkan datang dalam setiap pertemuan dua minggu sekali dengan sistem tanggung renteng, yang mana tanggung renteng tersebut adalah suatu tindakan tanggung menanggung antar anggota dalam satu kumpulan apabila salah satu atau anggota yang lain mengalami penunggakan dalam melakukan angsuran tiap dua minggu sekali, tanggung renteng dilakukan dengan cara kolektif oleh semua anggota mitra dengan membawa iuran sebesar Rp. 15.000- Rp. 20.000 untuk menutup tagihan anggota mitra lain yang tidak bisa mengangsur pada kumpulan dua mingguan.

2. Perjanjian yang berlaku antara PT. Bina Artha Ventura dengan mitra merupakan perjanjian kontrak baku yang telah di terapkan klausul-klausul secara sepihak oleh PT. Bina Artha Ventura sendiri, Perikatan tanggung renteng muncul secara mutlak karena hal tersebut telah gamblang dijelaskan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan modal usaha dengan PT. Bina Artha Ventura. Perjanjian PT. PT. Bina Artha Ventura dengan mitra merupakan pembiayaan modal usaha dengan prinsip bagi hasil sedangkan antar mitra menggunakan prinsip tanggung renteng. Perjanjian di PT. Bina Artha Ventura di perbolehkan menurut hukum perjanjian syariah dimana perjanjian ini merupakan konsep dari *kafalah bil maal* . Dalam perjanjian tanggung renteng berakhir apabila dalam satu kumpulan tersebut telah menyelesaikan angsurannya dengan lunas namun ada juga kelompok yang bersepakat untuk bubar sebelum berakhirnya seluruh angsuran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

1. Untuk para mitra PT. Bina Artha Ventura seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan pada awal pertemuan yaitu sistem tanggung renteng agar rasa persaudaaran antar anggota kelompok mitra tetap terjalin dan agar supaya tidak menimbulkan akibat beberapa hal yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. Bina Artha Ventura.
2. Untuk PT. Bina Artha Ventura seharusnya meneliti kembali berkas-berkas secara ketat supaya tidak adanya pelanggaran mitra dan selalu mengontrol usaha mitra dengan cara dibimbing menuju perekonomian yang baik dan sejahtera sehingga para mitra tidak mengalami wanprestasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS.Al-Hadid[57]: 11

QS. al-Imran[3]: 159

Undang-Undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undangundang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

Buku :

Antonio. Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001

Badrulzaman ,Mariam Darus , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan penjelasannya*, Bandung :Alumni,1996

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007

Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: UIN Press, 2012

Hasymi . Ali, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika Offset,2011

Hendry. Arrison, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Muamalah Institute, 1999

Kasmir, *Manajemen Perbankan*,Jakarta:PT.Grafindo, 2002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002

Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung :Citra.Aditya Bakti, 1992), 34

Nadzir, *Metode Penelitian*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014

Narbuko.Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Nasution .Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Noor. Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

PPHIMM,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009

S . Andriani, Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001

Sabiq.Sayyid, *Fiqh Sunnah: jilid 13, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki* Bandung: alMa'arif, 1987

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Soekanto.Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Pres, 1986

Soemantri.Andriani S., dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001

Subekti , *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 2004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Subekti ,R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Suhendi.Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Supriyanto ,Gatot, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009

Skripsi :

Anggraini. Riska Dwi Syam ,*Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Lkm Kube Sejahtera 10 Bimomartani,Ngemplak,Sleman*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Sari. Putri Intan Permata, *Efektivitas Pembiayaan Kelompok Dengan Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan (Studi Kasus Bmt Kube Sejahtera Sleman),* Skripsi, Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Sasti. Meydia Tia. *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*. Skripsi , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

Situs Web :

https://id.linkedin.com/pulse/pengertian-kontrak-baku-gita-zilfa, diakses tanggal 10 April 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

1. Dimana lokasi penelitian yang dimaksud?
2. A.) Menurut bpk/ibu bergerak di bidang apakah PT. BinaArtha Ventura itu?

   b.) Dan apakah tujuan didirikan PT. BinaArtha Ventura ini?
3. A.) Siapa sajakah yang terikat dalam PT. BinaArtha Ventura?

   b.) Bagaimana seseorang itu dapat dikatakan sebagai mitra?
4. A.) Bagaimana system pembiayaan yang di terapkan di PT. BinaArtha Ventura?

   b.) Bagaimanakah perjanjian mitra dengan PT. BinaArtha Ventura ?

   c.) Bagaimana terjadinya tanggung renteng dalam perjanjian modal usaha tersebut?
5. Kenapa pembayaran pembiayaan modal usaha ini harus menggunakan system tanggung renteng?
6. Kapan pembiayaan tanggung renteng ini berakhir?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1

Bersama seluruh staf PT. Bina Artha Ventura Tawangsari

Gambar 2

Wawancara dengan mitra

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 3

Bersama kepala cabang PT. Bina Artha Ventura Tawangsari

Gambar 4

Plafon Penawaran PT. Bina Artha Ventura

No	Ruang Lingkup	Perubahan untuk Perbaikan	Target Implemen
1	Penambahan plafon baru pada pembiayaan putaran 1,2, dan 3 dan seterusnya	1. Meniadakan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- dan Rp 3.500.000,- 2. Penambahan plafon Rp 4.000.000,- pada pembiayaan putaran pertama 3. Penambahan plafon Rp 5.000.000,- pada pembiayaan putaran kedua 4. Penambahan plafon Rp 6.000.000,- dan Rp 7.000.000,- pada pembiayaan putaran ketiga dan seterusnya	5 Maret 201

PLAFON PEMBIAYAAN

I			II				III dan seterusnya				
2.500.000	3.000.000	4.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
220.000	264.000	350.000	220.000	264.000	350.000	440.000	264.000	350.000	440.000	525.000	610.400
40.000	46.000	50.000	40.000	46.000	50.000	50.000	46.000	50.000	50.000	60.000	79.600
260.000	310.000	400.000	260.000	310.000	400.000	490.000	310.000	400.000	490.000	585.000	690.000
910.000	1.092.000	1.425.000	910.000	1.092.000	1.425.000	1.820.000	1.092.000	1.425.000	1.820.000	2.122.000	2.455.000
950.000	1.138.000	1.475.000	950.000	1.138.000	1.475.000	1.870.000	1.138.000	1.475.000	1.870.000	2.182.000	2.534.600
2.240.000	2.690.000	3.600.000	2.240.000	2.690.000	3.600.000	4.510.000	2.690.000	3.600.000	4.510.000	5.415.000	6.310.000
3.410.000	4.092.000	5.425.000	3.410.000	4.092.000	5.425.000	6.820.000	4.092.000	5.425.000	6.820.000	8.122.000	9.455.000
2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
53,7%	53,7%	52,7%	53,7%	53,7%	52,7%	53,7%	53,7%	52,7%	53,7%	52,3%	51,9%
110.000	132.000	175.000	110.000	132.000	175.000	220.000	132.000	175.000	220.000	262.000	305.000

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ihda Nafisya Mu'tiya Ulfa

Tempat Lahir : Ponorogo

Tanggal Lahir : 06 Juli 1996

Alamat : Dsn. Banaran Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Contact Person

a. Nomor Telephone : 085745652607
b. Email : Ihdanafisya@gmail.com

Nama Ayah : Nur Kolis

Nama Ibu : Istianah

Riwayat Pendidikan

a. RA Dharmawanita Campurejo Sambit
b. SDN I Coper
c. Mts Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo
d. MAN 2 Ponorogo
e. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

a. Bendahara ForKes 2016-2017
b. Pengurus KSR-PMI Unit UIN Malang
c. Anggota IAMA Korwil Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG